



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Prabu Mulih, 12 November 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Nanga Soka, 10 Januari 1964, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil diajukannya gugatan ini sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 September 1989 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui Ambawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/3/18/1989 tanggal 25 September 1989;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22-11-1991;
 - 2.2. **ANAK II**, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 04-11-1994;
 - 2.3. **ANAK III**, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 31-05-2022;
 - 2.4. **ANAK IV**, Laki-laki lahir di Pontianak tanggal 10-06-2007;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni tahun 2020;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan secara terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Desember tahun 2022 hingga bulan Desember tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat/pisah Ranjang;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dengan perkataan kasar yang tidak baik;
 - 5.2. Tergugat juga sering melakukan kebohongan dalam hal keuangan keluarga dimana Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat selaku isteri;
 - 5.3. Puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi saat Penggugat menanyakan isi dari pesan yang ada di handphone (hp) Tergugat, namun penggugat marah dan membanting hp tersebut serta mengancam Tergugat dengan benda tajam, namun seketika dilerai oleh anak-anak yang melihat peristiwa pertengkaran tersebut;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2020 hingga bulan Desember tahun 2023 selama

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya layaknya sebagai suami-istri;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit untuk diatasi mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dengan penghasilan pensiun per bulan sejumlah Rp. 3.908.700 maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa **ANAK IV**, Laki-laki lahir di Pontianak tanggal 10-06-2007, kutipan akta kelahiran. Nomor: XXXX/RG/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 04 Juli 2007 anak ke 4 (empat) dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) Dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 106/3/18/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui Ambawang tanggal 25 September 1989, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 5.1. **ANAK IV**, Laki-laki lahir di Pontianak tanggal 10-06-2007, kutipan akta kelahiran. Nomor: XXXX/RG/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 04 Juli 2007;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, Tergugat bekerja di Nanga Pinoh sebagai Pegawai Negeri Sipil, kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah pulang ke rumah dan sejak Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah namun pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang, atas dasar itu Ketua Majelis menyatakan bahwa dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak beralasan, tidak mempunyai kepentingan hukum, dan gugatan Penggugat juga dinilai tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara dipersidangan bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, Tergugat bekerja di Nanga Pinoh sebagai PNS kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah pulang ke rumah dan sejak Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah namun pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang, sehingga berakibat pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan, dan gugatan Penggugat semacam ini dikategorikan sebagai gugatan yang kabur sehingga Pengadilan tidak dapat menerima alasan atau dalil yang dikemukakan Pemohon oleh karena itu permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp555,000,00,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp555.000,00**

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)